



**SURAT EDARAN  
PT CENTRAL FINANSIAL X  
No. CFX/DIR-SE/005/XII/2024**

Kepada Yth.

**Seluruh Anggota Bursa Aset Kripto dan Pialang Berjangka Anggota Bursa  
di Tempat**

Perihal : **Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan ditetapkannya PT Central Finansial X ("**CFX**") sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada bulan Januari 2025 oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, maka **terhitung sejak Januari 2025** CFX menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. CFX akan menerbitkan faktur pajak kepada Anggota Bursa Aset Kripto dan Pialang Berjangka Anggota Bursa atas setiap tagihan (*invoice*) yang diterbitkan dan Anggota Bursa dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
2. Anggota Bursa Aset Kripto dan Pialang Berjangka Anggota Bursa berhak untuk memotong Pajak Penghasilan 23 (PPH 23) atas jasa setiap tagihan (*invoice*) yang diberikan oleh CFX;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, efektif berlaku terhitung bulan Januari 2025.

Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat berubah sewaktu-waktu dalam rangka penyempurnaannya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 31 Desember 2024

**PT Central Finansial X**

**Abraham Ardian Nawawi**  
Direktur

**PT Central Finansial X**

CFX Tower Lantai 8, Jalan Jendral Gatot Subroto kav. 35-36.  
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi,  
Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta